

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
BALIKPAPAN**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**(CALK-OPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

---

**BAB I : PENDAHULUAN**

---

**1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran dan Entitas Akuntansi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

**1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan No.23 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah mengalami beberapa revisi terakhir dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

### **1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Gambaran Umum OPD

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bab III : Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Pendapatan
- 4.2 Belanja
- 4.3 Pembiayaan
- 4.4 Laporan Operasional
- 4.5 Aset
- 4.6 Kewajiban
- 4.7 Ekuitas Dana
- 4.8 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.9 Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab V : Penutup

## **BAB II : GAMBARAN UMUM OPD**

---

### **2.1. Visi dan Misi**


DPMPTSP Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal memiliki visi sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA KOTA TUJUAN INVESTASI DENGAN  
PELAYANAN PRIMA MENUJU KOTA BALIKPAPAN YANG NYAMAN  
DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”***

Pokok – pokok Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang efektif, efisien dan transparan
2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat dan akuntabel

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(DPMPTSP) Kota Balikpapan**



**2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Tugas Pokok :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas menyelenggarakan

fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI**

---

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kota Balikpapan belum menetapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah mengalami beberapa revisi terakhir dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

#### **1.1. Entitas pelaporan keuangan daerah**

Laporan keuangan diselenggarakan baik oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun entitas pelaporan yang akan menghasilkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai PPKD.

#### **1.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

#### **1.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.**

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode.

## **PENDAPATAN**

- (01) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah
- (02) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
- (03) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (04) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (05) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (07) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **BELANJA**

- (01) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (02) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- (03) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (04) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- (05) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (06) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- (07) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- (08) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

### **SURPLUS/(DEFISIT)**

- (01) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (02) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (03) Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

### **PEMBIAYAAN**

- (01) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (02) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- (03) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- (04) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (05) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- (06) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- (07) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (08) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- (09) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- (10) Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

### **SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)**

- (01) Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- (02) Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

**TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA**

- (01) Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

**LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

- (01) LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- (02) LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

**PENDAPATAN-LO**

- (01) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- (03) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (04) Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- (05) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (07) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

**BEBAN**

- (01) Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

**Catatan atas Laporan Keuangan  
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

- (02) Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.
- (03) Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- (04) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
- (05) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- (06) Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

- (01) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- (02) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

**POS LUAR BIASA**

- (01) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
- (02) Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
  - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

**NERACA**

**ASET**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

**Aset Lancar**

- (01) Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (02) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

**Kas dan Setara Kas**

- (03) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- (04) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- (05) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- (06) Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada saat transaksi.

**Investasi Jangka Pendek**

- (07) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits), Surat Utang Negara jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

**Piutang**

- (08) Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- (09) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- (10) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

**Belanja Dibayar Dimuka**

- (11) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- (12) Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

**Persediaan**

- (13) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- (14) Persediaan meliputi :
- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- (15) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (16) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (17) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (18) Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

***Investasi Jangka Panjang***

- (19) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (20) Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- (21) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (22) Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (23) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- (24) Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- (25) Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas

suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- (26) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu :
- a. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
  - b. Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali dividen) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
  - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

#### Aset Tetap

- (27) Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
- a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

#### *Tanah*

- (29) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### *Peralatan dan Mesin*

- (30) Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

#### *Gedung dan Bangunan*

- (31) Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### *Jalan, Irigasi dan Jaringan*

- (32) Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

*Aset Tetap Lainnya*

- (33) Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

*Konstruksi dalam Pengerjaan*

- (34) Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (35) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (36) Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- (37) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (38) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (39) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditrasfer/diserahkan.
- (40) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (43) Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

*Dana Cadangan*

- (44) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- (45) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

*Aset Lain - lain*

- (46) Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan.
- (47) Aset lain-lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-Lain.
- (48) Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, Aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- (49) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan Aset.
- (50) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau Aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- (51) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

**KEWAJIBAN**

*Kewajiban Jangka Pendek*

- (01) Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (02) Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga

*Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang*

- (03) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (04) Bagian lancar Kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

*Kewajiban perhitungan pihak ketiga*

- (05) Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

- (06) Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (07) Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

**Kewajiban Jangka Panjang**

- (08) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (09) Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

**Utang Dalam Negeri**

- (10) Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- (11) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

**Utang Luar Negeri**

- (12) Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- (13) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (14) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

**EKUITAS DANA**

- (01) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang pemerintah.
- (02) Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

**Ekuitas Dana Lancar**

- (03) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- (04) Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

**Ekuitas Dana Investasi**

- (05) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

**Ekuitas Dana Cadangan**

- (06) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (07) Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

**BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

---

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut :

**4.1. PENDAPATAN**

Pada Tahun 2025 Pendapatan Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan ditargetkan sebesar Rp. 15.277.252.757,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.138.795.909,00

Pendapatan Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan pada tahun 2025 terdiri atas :

**4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 15.277.252.757,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.138.795.909,00 atau 86% dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024**

No.	Uraian	TA 2025		Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	3	4	5	6 = (4 – 5)	7
1.	Retribusi Permohonan Bangunan Gedung (PBG)	15.277.252.757,00	12.577.775.609,00	21.590.864.720,00	(9.013.089.111,00)	171,66%
2.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	561.020.300,00	263.219.600,00	297.890.700,00	46,90%

#### 4.2. BELANJA

Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.20.245.388.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 16.418.966.908,00 atau sebesar 81,10%. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 16.212.762.519,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 206.204.389,00 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

##### 4.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari perangkat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2025 dan 2024**

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Naik/(Turun)
	<b>Belanja Operasi</b>					
1	Belanja Pegawai	10.885.972.448,00	9.076.825.377,00	7.718.407.846,00	83,38	1.358.417.531,00
2	Belanja Barang dan Jasa	9.144.529.907,00	7.135.937.142,00	7.481.893.798,20	78,04	(345.956.656,20)

#### 4.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang menambah aset Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 5**  
**Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	84.885.925,00	80.704.389,00	41.580.000,00	39.124.389,00	51,52
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6.	Belanja Aset Lainnya	130.000.000,00	125.500.000,00	117.482.400,00	8.017.600,00	93,61
	<b>Jumlah</b>	<b>214.885.925,00</b>	<b>159.062.400,00</b>	<b>5.692.753.836,00</b>	<b>4.044.914.636,00</b>	<b>97,09</b>

#### NERACA

Neraca Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan per 31 Desember 2025. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

#### 4.3. ASET LANCAR

<b>4.3.1</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp. Nihil</b>
--------------	------------------------------------	------------------

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo kas yang terdapat pada Bendahara Penerima Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan per 31 Desember 2025.

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

<b>4.3.2.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp. Nihil</b>
---------------	-------------------------------------	------------------

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Per 31 Desember 2025 atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang belum disetorkan sampai tanggal 31 Desember 2025. Saldo tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2025.

<b>4.3.10</b>	<b>Persediaan</b>	<b>Rp. 22.877.604,00</b>
---------------	-------------------	--------------------------

Persediaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa Penambah Daya Tahan Tubuh, Natura dan Pakan Natura, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Benda Pos, Bahan Komputer, Bahan Cetak, Alat Listrik, Perabotan Rumah yang digunakan per 31 Desember 2025.

Adapun rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Persediaan per 31 Desember 2025**

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2025 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2024 (Rp)
1	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00
2	Natura dan Pakan Natura	4.080.000,00	0,00
3	Alat Tulis Kantor	7.783.954,00	30.573.200,00
4	Kertas dan Cover	4.165.000,00	1.820.800,00
5	Benda Pos	0,00	150.000,00
6	Bahan Komputer	1.015.000,00	2.285.400,00
7	Bahan Cetak	0,00	0,00
8	Alat Listrik	1.177.200,00	870.000,00
9	Suvenir/Cinder Mata	0,00	0,00
10	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
11	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00
12	Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
13	Perabot Rumah Tangga	4.656.450,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.877.604,00</b>	<b>35.699.400,00</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

<b>4.4.</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.232.032.187,92</b>
-------------	-------------------	------------	--------------------------

Jumlah Aset tetap sebesar Rp. **15.232.032.187,92** merupakan nilai Aset Tetap Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5. 14**  
**Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024**

NO	URAIAN	PER 31 DES 2025 (Rp)	PER 31 DES 2024 (Rp)
1	Tanah	8.733.000,00	8.733.000,00
2	Peralatan dan Mesin	13.292.760.947,00	13.212.056.558,00
3	Gedung dan Bangunan	793.263.240,92	793.263.240,92
4	Aset Tetap Lainnya	1.137.275.000,00	1.137.275.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.232.032.187,92</b>	<b>15.151.327.798,92</b>

**Tabel 5.15**  
**Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	8.733.000,00	0,00	8.733.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	13.292.760.947,00	(11.185.854.155,00)	2.106.906.792,00
3.	Gedung dan Bangunan	793.263.240,92	(446.161.676,00)	347.101.564,92
4.	Aset Tetap Lainnya	1.137.275.000,00	0,00	1.137.275.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.232.032.187,92</b>	<b>(11.632.015.831,00)</b>	<b>3.600.016.356,92</b>

<b>4.4.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.733.000,00</b>
--------------	--------------	------------	---------------------

Nilai tanah per 31 Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebesar Rp. 8.733.000,00 merupakan nilai tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian mutasi aset tanah pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

**Tabel 5.16**  
**Mutasi Aset Tetap Tanah**  
**per 31 Desember 2025**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	<b>Saldo Aset Tanah 2024 (Audited)</b>		8.733.000,00
II.	<b>Mutasi Tambah Dan Koreksi 2025</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal Tanah 2025	0,00	
	b. Ditemukan/Hasil Inv	0,00	
	c. Reklasifikasi dari AL ke AT	0,00	
	d. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
			0,00
III.	<b>Mutasi Kurang Dan Koreksi 2025</b>		
	a. Diserahkan/Dihibahkan	0,00	
	b. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	c. Koreksi	0,00	
	d. Penilaian/Utang(Belanja Modal Pembayaran Sisa Hutang)	0,00	
			0,00
IV.	<b>Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025</b>		8.733.000,00

<b>4.4.2.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>Rp.</b>	<b>13.292.760.947,00</b>
---------------	----------------------------	------------	--------------------------

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebesar Rp. 13.292.760.947,00 merupakan nilai aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk peralatan dan mesin ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 ke atas.

Rincian mutasi aset peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.17**  
**Mutasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin**  
**per 31 Desember 2025**

*(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	<b>Saldo Aset Peralatan Mesin 2024 Audited</b>		<b>13.212.056.558,00</b>
II.	<b>Mutasi Tambah Dan Koreksi 2025</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal 2025	80.704.389,00	
	b. Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	0,00	
	c. Terima Hibah	0,00	
	d. Terima Mutasi dari SKPD Lain	0,00	

**Catatan atas Laporan Keuangan  
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
e.	Ditemukan/Hasil Inv	0,00	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		<b>13.212.056.558,00</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang Dan Koreksi 2025</b>		
a.	Diserahkan/Dihibahkan	0,00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	0,00	
c.	Mutasi Ke SKPD lain	0,00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	0,00	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
f.	Koreksi	0,00	
g.	Barang di bawah kapitalisasi	0,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		0,00
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025</b>		<b>13.292.760.947,00</b>
<b>V.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>(11.185.854.155,00)</b>
<b>VI.</b>	<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>		<b>2.106.906.792,00</b>

<b>4.4.3.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>Rp.</b>	<b>793.263.240,92</b>
---------------	----------------------------	------------	-----------------------

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebesar Rp. 793.263.240,92 mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk gedung dan bangunan adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 ke atas.

Rincian mutasi aset gedung dan bangunan pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.18  
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan  
per 31 Desember 2025**

*(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2024 Audited</b>		<b>793.263.240,93</b>
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah Dan Koreksi 2025</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal 2025	0,00	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	0,00	
c.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	0,00	

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

No.	Uraian		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
	d.	Ditemukan/Hasil Inv	0,00	
	e.	Reklasifikasi dari AL ke AT	0,00	
	f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>			<b>793.263.240,93</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang Dan Koreksi 2025</b>			
	a.	Diserahkan/Dihibahkan	0,00	
	b.	Penghapusan Aset Tetap	0,00	
	c.	Mutasi Ke SKPD lain	0,00	
	d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	0,00	
	e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	f.	Barang di bawah kapitalisasi	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>			<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025</b>			<b>793.263.240,92</b>
<b>V.</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>			<b>(446.161.676,00)</b>
<b>VI.</b>	<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>			<b>347.101.564,92</b>

<b>4.4.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.137.275.000,00</b>
---------------	---------------------------	------------	-------------------------

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebesar Rp. 1.137.275.000,00 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya tidak disusutkan.

Rincian mutasi aset tetap lainnya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.20**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya**  
**per 31 Desember 2025**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
<b>I.</b>	<b>Saldo Aset Tetap Lainnya 2024 Audited</b>		<b>1.137.275.000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Mutasi Tambah Dan Koreksi 2025</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal 2025	0,00	
	b. Terima Hibah	0,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi</b>		<b>1.137.275.000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Mutasi Kurang Dan Koreksi 2025</b>		
	a. Diserahkan/Dihibahkan	0,00	
	b. Reklasifikasi dari AT ke AL	0,00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0,00	
	d. Koreksi	0,00	
	e. Barang di bawah kapitalisasi	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi</b>		<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Jumlah Saldo Per 31 Desember 2025</b>		<b>1.137.275.000,00</b>

<b>4.4.7.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>Rp.</b>	<b>479.246.627,96</b>
---------------	---------------------	------------	-----------------------

Aset Lainnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan senilai Rp. 479.246.627,92 merupakan aset yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud, dan Aset lainnya per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

<b>4.4.7.1.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.073.368.940,00</b>
-----------------	--------------------------	------------	-------------------------

Aset Tak Berwujud Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan senilai Rp. 2.073.368.940,00 adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

Perhitungan Nilai Buku Aset tidak berwujud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.22**  
**Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025**

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2025	Nilai Buku Per 31 Desember 2025
Aset Tak Berwujud	2.073.368.940,00	(1.764.186.312,04)	309.182.627,96

Nilai Perolehan mutasi aset tidak berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 5.23**  
**Mutasi Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2025**

*(Dalam Rupiah)*

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2025	Mutasi Kurang Tahun 2025	Saldo Akhir Per 31 Des 2025
Aset Tak Berwujud	2.073.368.940,00	0,00	0,00	2.073.368.940,00

<b>4.4.7.2.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>Rp.</b>	<b>170.064.000,00</b>
-----------------	-----------------------	------------	-----------------------

Aset lain-lain Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan senilai Rp. 170.064.000,00.

**KEWAJIBAN**

<b>4.6.</b>	<b>Utang kepada Pihak Ketiga</b>	<b>Rp. 1.533.761,00</b>
-------------	----------------------------------	-------------------------

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.533.761,00 merupakan utang atas belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai periode tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

**Tabel 5.25**  
**Rincian Utang per 31 Desember 2025**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Tahun 2025</b>	<b>Jumlah Tahun 2024</b>
1	Utang Belanja Tagihan Air	1.553.761,00	358.471,00
2	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN-luran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	9.036.336,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	0,00	312.093.923,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.533.761,00</b>	<b>321.488.730,00</b>

<b>4.7.</b>	<b>Pendapatan diterima di muka</b>	<b>Rp. 561.020.300,00</b>
-------------	------------------------------------	---------------------------

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diperoleh dari retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah diterima Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan atas manfaat yang baru akan diberikan pada periode-periode berikutnya. Pendapatan diterima di muka dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.26**  
**Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH TAHUN 2025 (Rp)</b>	<b>JUMLAH TAHUN 2024 (Rp)</b>
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	561.020.300,00	263.219.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>561.020.300,00</b>	<b>263.219.600,00</b>

### **EKUITAS**

Ekuitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.28**  
**Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2025 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2024 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	5.202.838.818,59	6.758.515.125,98
2	Surplus/Defisit – LO	(4.382.422.989,71)	4.939.043.968,41
3	RK PPKD	3.280.170.999,00	(6.494.720.275,80)
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Koreksi Selisih Revaluasi Aset tetap	0,00	0,00
6	Lain-lain	0,00	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>4.100.586.827,88</b>	<b>5.202.838.818,59</b>

#### **LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Laporan Operasional (LO) akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut :

<b>4.9.</b>	<b>Pendapatan – LO</b>	<b>Rp. 13.138.795.909,00</b>
-------------	------------------------	------------------------------

Merupakan pendapatan operasional per 31 Desember 2025 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 29**  
**Pendapatan LO TA 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO	13.138.795.909,00	21.854.084.320,00	(8.715.288.411,00)
2.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.138.795.909,00</b>	<b>21.854.084.320,00</b>	<b>(8.715.288.411,00)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)**

<b>4.10.</b>	<b>Beban – LO</b>	<b>Rp. 15.905.649.346,00</b>
--------------	-------------------	------------------------------

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Beban pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terdiri atas beban operasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 30**  
**Rincian Beban Operasi LO TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Pegawai LO	8.755.695.118,00	7.699.945.282,00	759.616.209,00
2.	Beban Barang dan Jasa LO	7.149.954.228,00	7.446.087.854,20	(296.133.626,20)
3.	Beban Pemeliharaan	753.584.018,00	722.931.767,00	30.652.251,00
4.	Beban Perjalanan Dinas	770.371.209,00	1.289.197.750,00	(518.826.541,00)
5.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.615.569.552,71	1.769.007.215,39	(153.437.662,68)
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>15.814.035.020,29</b>	<b>15.389.155.437,61</b>	<b>424.879.582,68</b>

<b>4.11.</b>	<b>Surplus/Defisit-LO</b>	<b>Rp. (4.382.422.989,71)</b>
--------------	---------------------------	-------------------------------

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban, Surplus/Defisit Laporan Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar (Rp. 4.382.422.989,71)

**Tabel 5. 31**  
**Surplus/Defisit LO TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Surplus/Defisit-LO	(4.382.422.989,71)	4.939.043.968,41	(9.321.466.958.12)
	<b>Jumlah</b>	<b>(4.382.422.989,71)</b>	<b>4.939.043.968,41</b>	<b>(9.321.466.958.12)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 5. 32**  
**Laporan Perubahan Ekuitas TA 2025 dan TA 2024**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Ekuitas Awal	5.202.838.818,59	6.758.515.125,98	(1.555.676.307,39)
2.	Surplus/Defisit - LO	(4.382.422.989,71)	4.939.043.968,41	556.620.978,70
	RK PPKD	3.280.170.999,00	(6.494.720.275,80)	(3.214.549.276,82)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
4.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
5.	Koreksi Selisih Revaluasi Aset tetap	0,00	0,00	0,00
6.	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Ekuitas Akhir</b>	<b>4.100.586.827,88</b>	<b>5.202.838.818,59</b>	<b>(1.102.251.990,71)</b>

**BAB V : PENUTUP**

---

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran ;
- Neraca ; dan
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan transparan mengenai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dan tetap berprinsip pada pengelolaan keuangan yang hemat, efisien, efektif. Melalui Laporan Realisasi Anggaran dapat dicermati mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan dari evaluasi dimaksud dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan pembangunan Kota Balikpapan sesuai dengan arah pembangunan yang telah dituangkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Posisi kekayaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang digambarkan dalam Neraca Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan informasi yang sangat relevan dengan penggunaan aset, pemeliharaan aset, pengamanan aset termasuk manajemen utang pemerintah daerah dan kekayaan bersih yang dimiliki.

Proses penyusunan anggaran Tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

Perbaikan secara terus menerus selalu dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan menuju pada terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian Laporan Keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.